



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/348/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah menentukan kebijakan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh mutu hasil pendidikan, perlu menyelenggarakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang meliputi kegiatan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan bagi Sekolah/Madrasah di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong setiap tahun;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Asesmen Nasional Berbasis Komputer Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :





- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Asesmen Nasional Berbasis Komputer Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Asesmen Nasional Berbasis Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kegiatan sebagai berikut:
- a. Asesmen Kompetensi Minimal;
 - b. Survei Karakter; dan
 - c. Survei Lingkungan.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis Asesmen Nasional (AN) ke Satuan Pendidikan di Wilayahnya;
 - b. melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut AN di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Satuan Pendidikan;
 - c. memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya sesuai kewenangannya;
 - d. mendata dan memverifikasi satuan pendidikan pelaksana (mandiri/menumpang dan daring/semidaring) berdasarkan infrastruktur yang dimiliki setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - e. menetapkan satuan pendidikan pelaksana AN dan satuan pendidikan yang menumpang ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan

- pendidikan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana AN;
- f. melakukan pelatihan Tim Teknis Kabupaten dan satuan pendidikan di wilayahnya;
 - g. melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan pelaksanaan AN;
 - h. menetapkan Pendidik sebagai pengawas pelaksanaan AN di satuan pendidikan secara silang;
 - i. melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan AN;
 - j. menyelesaikan permasalahan teknis dari Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan menggunakan sistem aplikasi AN;
 - k. meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan kepada Tim Teknis Provinsi;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) AN;
 - m. memastikan pelaksanaan AN di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan;
 - n. mengeluarkan ketentuan untuk memastikan kewajaran biaya dalam penerapan prinsip berbagi sumber daya antara satuan pendidikan yang menumpang dan satuan pendidikan yang ditumpangi sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku melakukan desiminasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;
 - o. menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;
 - p. melakukan pendampingan tindak lanjut hasil AN terhadap satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - q. melaporkan hasil AN kepada Kepala Daerah ; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan AN Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 September 2022

 **BUPATI TABALONG,** 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Panitia Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 348/2022
TANGGAL 02 September 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA ASESMEN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1	H. Anang Syakhfiani	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina
2	Drs. H. Mawardi, M.Si.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina
3	H. Abdul Muthalib Sangadji	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah/Pembina
4	Febriadin Hapiz, Ap, M.si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggungjawab
5	Drs. Tonie Marwan, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua
6	H. Taufikurahman, S.Pd.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
7	Drs. Sutimbul, M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Sekretaris
8	Drs. H. Zulfan Syakhrani.	Ketua Dewan Pendidikan	Anggota
9	H. Hasbi, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
10	Chairunnisa, S.Pd.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
11	H. Suwito, S.Pd. M.Pd.	Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama	Anggota
12	Khusnul Anwar, S.Pd.M.Pd.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Pembinaan SMP	Anggota
13	Vida Aulia Rakhman, S.Pd.	Kasi Sarpras dan Kelembagaan Pembinaan SMP	Anggota
14	Jamiatusiah, S.E.	Kasubag keuangan	Anggota
15	Bulkini, S.Sos.	Kasubag Perencanaan	Anggota
16	Dysa Novianty. S.Pi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
17	Iseu Widiartina, S.Pd.	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan SMP	Anggota
18	Norhaniah, S.Pd.	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan SD	Anggota
19	Renny Widiyanti, S.Pd.	Analisis Kependidikan Pembinaan SMP	Anggota
20	Gusti Rahmat Hidayat, S.Pd.	Analisis Pengembangan Sarpras Pembelajaran	Anggota
21	Syahrian, S.T.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
22	Redhani, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Disdikbud Tabalong	Anggota
23	Barsiah, S.AP.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
24	Hertina, S.AP.	Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
25	Imam Nashokha, S.Pd.	Helpdesk Koordinator Wilayah Tengah	Anggota
26	Abdurrahim, S.Pd.	Helpdesk Koordinator wilayah Utara	Anggota
27	Ahmad Maulana Abdi, S.Kom.	Helpdesk Koordinator Wilayah Selatan	Anggota

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 